

















Salah satu petunjuknya adalah bahwa jika dihadapkannya pada dua perkara, maka dia akan memilih yang lebih gampang dari keduanya, sepanjang pilihan itu termasuk dosa.

Rasulullah Saw, berkata kepada Muadz tatkala dia memanjangkan bacaan shalatnya pada saat dia menjadi imam. “apakah engkau seorang yang suka menebar fitnah wahai Muadz?” Dia mengulangi ucapan ini sebanyak tiga kali. Artinya, bahwa memberatkan manusia dan mengambil azimah merupakan fitnah bagi mereka. Jika seseorang boleh memberati dirinya dengan pekerjaan dan ibadah yang berat sebagai usaha untuk mencapai yang lebih sempurna, namun hal itu tidak boleh diterapkan kepada manusia secara umum yang kemampuannya tidak sama dengan orang-orang khusus yang memiliki tingkat kewara’an dan ketaqwaan yang lebih. Sehingga jika cara yang memberatkan orang lain ini dilakukan, maka manusia secara tanpa disadari, akan menjauhi agama ini.

Hendaknya seorang yang memimpin sholat melihat, memperhatikan serta menyadari sepenuhnya bahwa ditengah-tengah jama’ah itu ada orang yang lemah, ada pula orang yang sudah tua dan ada pula yang cacat. Sholat merupakan gambaran kecil dalam kehidupan, maka demikianlah seharusnya seseorang berlaku dalam hidup ini.

Memang tidak apa-apa bagi Muslim untuk mengambil pendapat yang paling hati-hati dan paling selamat dalam menghadapi sejumlah masalah, namun jika dia selalu meninggalkan yang paling gampang dan selalu mengikuti yang paling hati-hati, maka agama akhirnya akan menjadi kumpulan kehati-hatian (majmu’ah ahwiyyath) yang tidak menggambarkan kecuali kesempitan dan



















Disamping ditujukan kepada tindakan Bani Israel, nash Al-Quran ini ditujukan kepada semua manusia, khususnya tokoh-tokoh Agama. Nash ini berlaku abadi, tidak hanya untuk satu kaum dan satu generasi saja.

Bahaya para tokoh Agama ini ketika Agama sudah menjadi perusahaan dan perindustrian, bukan lagi akidah, pembebas, dan pembela manusia dari kesesatan ialah mereka mengatakan apa yang tidak ada didalam hati mereka. Mereka menyuruh orang lain berbuat baik sementara mereka sendiri tidak mau melakukannya. Mereka mengajak manusia kepada kebajikan, sedang mereka sendiri mengabaikannya. Mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempatnya, menakwilkan nash-nash yang qoth'i demi melayani keinginan dan hawa nafsu orang-orang berduit atau penguasa, sebagaimana yang dilakukan pendeta-pendeta yahudi.

Mengajak kepada kebaikan, tetapi tindakan yang bersangkutan justru bertentangan dengannya, maka hal ini merupakan bencana yang dapat menimbulkan keragu-raguan dalam jiwa, bukan hanya membahayakan si Juru Dakwah saja, tetapi jug membahayakan dakwah itu sendiri, karena akan menimbulkan kegoncangan dan kebimbangan di dalam hati dan pikiran manusia. Pasalnya, mereka mendengar perkataan yang bagus, tetapi menyaksikan perbuatan yang buruk. Maka, mereka menjadi bingung memikirkan perkataan dan tindakan yang bertentangan ini. Tindakan semacam ini akan memadamkan cahaya yang di nyalakan akidah didalam hati, memadamkan cahaya yang dipancarkan oleh iman, dan akhirnya orang-orang tidak percaya lagi kepada agama setelah mereka kehilangan kepercayaan kepada tokoh-tokoh agama.

Perkataan yang diucapkannya akan mati dan kering, bagaimanapun didengung-dengungkan dan dikumandangkan karena ia tidak keluar dari hati yang mempercayai ucapannya itu sendiri. Dan, tidaklah seseorang akan mempercayai kebenaran ucapannya kecuali kalau ia sendiri menjadi penerjemah (praktek) hidup bagi ucapannya, membuktikan dalam kenyataannya. Pada waktu itu, orang pun akan mempercayainya meskipun kalimat itu tidak didengung-dengungkan. Pada waktu itu, kekuatannya akan muncul dari prakteknya, bukan dari kumandangnya keindahannya mengembang dari kejujurannya, bukan dari siarannya. Mustahil ia akan dapat mendorong kehidupan kalau tidak bersumber dari hati yang hidup.

Menyesuaikan perkataan dengan perbuatan dan akidah dengan perilaku, bukanlah perkara yang mudah dan tidak datar jalannya. Ia membutuhkan latihan, perjuangan, dan usaha. Ia membutuhkan hubungan dengan Allah, meminta bantuan dariNya, memohon pertolongan dengan petunjukNya. Maka, pergaulan hidup, kebutuhan-kebutuhannya, dan tuntutan-tuntutannya banyak yang menjauhkan kenyataan seseorang dari apa yang dipercaya dalam hatinya atau dari apa yang diserukannya kepada orang lain. Dan, seseorang yang tidak berhubungan dengan kekuatan yang abadi adalah lemah, bagaimanapun kekuatannya. Karena, kekuatan kejahatan, kedzaliman, dan penyelewengan itu lebih besar dari kekuatannya, bahkan kadang-kadang ia dikalahkan beberapa kali. Saat-saat kelemahan itu kadang-kadang datang kepadanya sehingga ia menjadi hina dan jatuh serta merugi untuk masa lalunya, masa kini, dan masa depannya. Adapun









datang di tempat pertemuan, aku bertanya, “wahai Rasulullah, seseorang memberi hadiah busur kepadaku atas pengajaran al-kitab dan Al-Quran kepadanya, apakah ia termasuk harta benda, sedangkan aku melemparkannya di jalan Allah?” “Jika kamu suka menyalakan bara Api, maka terimalah”, jawab Rasulullah SAW.

Berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis di atas, menurut sebagian ulama hukum meminta dan menerima imbalan karena memberikan jasa dakwah adalah makruh. Jika ia melakukannya, maka ia tidak dikenakan dosa, melainkan hal itu bisa menjatuhkan martabatnya. Secara etika, meminta imbalan dari kegiatan dakwah lebih buruk daripada sekedar menerimanya. Meminta berarti juru dakwah menentukan besaran honorarium, baik secara sepihak maupun dengan negosiasi. Sedangkan menerima imbalan semata, artinya tanpa meminta-minta berarti juru dakwah bersikap pasif, tidak meminta-mintanya merupakan penentuan dari mitra dakwah, sementara juru dakwah berhak menerimanya atau menolaknya. M. Quraish Shihab (1992: 109) menyatakan, pada hakikatnya, menerima sesuatu yang berbentuk materi, baik oleh para nabi ataupun pelanjut mereka, tidak dilarang oleh surat Al-Muddatsir ayat 6 (“dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak). Ibnu Katsir (1997: I: 99) mengatakan:

“Mengajarkan ilmu dengan menentukan honorarium adalah kearifan. Jika hal itu telah menjadi tugasnya yang ditentukan Negara, maka ia tidak boleh mengambil upah lagi, tetapi ia diperkenankan memperoleh gaji dari Baitul Mal (Negara) yang dapat mencukupi keadaan dirinya dan keluarganya. Akan tetapi, jika ia tidak menerima apapun dari Baitul Mal, sementara pengajaran ilmu dapat terhenti akibat mencari nafkah, maka ia seperti orang yang tidak diberi tugas. Ketika seseorang mengajarkan ilmu tanpa ada tugas yang ditentukan Negara, maka ia diperbolehkan mengambil ongkos dari pengajarannya. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan sebagian besar para ulama’.











